

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Menurut Undang Undang nomor 21 pada tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*) (Antonio, 2001). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut (Antonio) menyatakan bahwa, bank syariah sama seperti halnya dengan bank konvensional adalah suatu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, Bank Syariah melarang adanya riba, atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Ada beberapa contoh yang membedakan antara sistem bank syariah dengan bank konvensional :

NO	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1.	Hanya melakukan investasi yang halal	Melakukan bukan hanya Investasi yang halal tapi juga yang haram
2.	Menggunakan dasar prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai bunga
3.	Berorientasi tidak hanya pada <i>Profit</i> tapi juga <i>Falah oriented</i>	Hanya berorientasi pada <i>Profit</i>
4.	Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur-kreditur
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada dewan pengawas

Sumber : Antonio, 2001 : 34


2.3 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

2.3.1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Al Wadi'ah*)

Di dalam tradisi fiqh Islam, prinsip dari titipan atau simpanan, dikenal dengan prinsip Al Wadi'ah. Al Wadi'ah yang dapat diartikan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yaitu individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Antonio, 2001). Pada dasarnya penerima atas simpanan yaitu *yad al amanah* (tangan amanah), yang artinya penerima simpanan ini tidak bertanggung jawab bila terjadi

kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama, hal tidak baik yang terjadi bukan diakibatkan oleh kelalaian atau akibat kecerobohan yang bersangkutan yaitu si penerima simpanan, dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Konsep al wadi'ah yad al amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi, harus benar-benar harus menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima tiitpan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. (Antonio, 2001). Mengacu pada pengertian yad adhdhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al wadi'ah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan berjangka)

Skema al Wadiah Yad al Amanah



2.3.2. Bagi Hasil (Profit-Sharing)

- a. *Al Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bidayatul Mujatahid II, hlm. 253-257). Al Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan juga modal ventura.

- b. *Al Mudharabah* menurut (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987) adalah “akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ditusngkan dalam kontrak sedangkan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama, kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan, atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.”
- c. *Al Muzara’ah* merupakan “kerja sama pengolahan bidang pertanian, antara pemilik lahan dan si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.”
- d. *Al Musaqah* merupakan “bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.”

2.3.3. *Jual Beli (Sale and Purchase)*

- a. *Bai’ Al Murabahah* yaitu “jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai’ Al Murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang telah ia beli, dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.”
- b. *Bai’ As Salam* yaitu “pembelian barang, yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.”

- c. *Bai' Al Istishna'* yaitu “kontrak penjualan antara si pembeli dan si pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang, lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati lalu menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran.”

2.3.4. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

- a. *Al Ijarah* yaitu “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”
- b. *Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik (IMB)* dalam dunia keuangan, biasa dikenal dengan istilah hire-purchase yaitu “sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula, yang membedakan dengan ijarah biasa.”

2.4 Rasio Profitabilitas

Karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba maka Profitabilitas adalah hal penting untuk perbankan. Manajemen merupakan faktor yang pasti berpengaruh pada profitabilitas bank. Manajemen bank antara lain mencakup : manajemen permodalan *Capital Adequacy Ratio*(CAR) , manajemen kualitas aktiva / *Non Performing Financing*(NPF), manajemen rentabilitas (BOPO), pendapatan bunga bersih / *Net Interest Margin* (NIM), dan manajemen likuiditas *Financing to Deposit*

Ratio(FDR) pada akhirnya akan mempengaruhi dan bertujuan pada perolehan laba (profitabilitas) atau return pada perusahaan perbankan.

Mengukur Profitabilitas merupakan hal penting dan perlu dilakukan oleh suatu bank, karena Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Salah satu rasio yang digunakan oleh bank untuk mengukur atau menilai profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*). Semakin tinggi ROA dari bank, maka semakin tinggi juga tingkat laba yang diraih oleh bank maka semakin baik posisi bank, dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009). Pada penelitian ini digunakan Indikator rasio keuangan, dalam mengukur kinerja atas keuangan bank. Indikator rasio keuangan yang digunakan, terdiri dari *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel dependen. Berikut rasio keuangan lain yang digunakan sebagai variabel independen terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Operating Margin* (NOM).

2.5 Rasio Rasio sebagai Variabel Independen

2.5.1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukan dan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan kegiatan operasionalnya. CAR diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dimana seluruh bank di Indonesia diwajibkan menyediakan permodalan minimum 8% dari ATMR sesuai peraturan dari Bank

Indonesia. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar pihak manajemen bisa dengan leluasa menempatkan dana kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan perusahaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas.

2.5.2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR adalah rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mengendalikan simpanan dan pinjaman. Apabila bank terlalu besar dalam memberi kredit, maka bank tersebut akan mengalami likuiditas dimana bank tidak dapat membayar kembali simpanan nasabah yang sewaktu-waktu akan diambil kembali.

2.5.3. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan risiko akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah, beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Variabel risiko pembiayaan diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari, pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar nilai dari rasio NPF, maka memperlihatkan kinerja pembiayaan dari bank yang buruk. Pengelolaan yang baik bagi pembiayaan sangat diperlukan karena pembiayaan

juga termasuk yang menambah pendapatan untuk Bank Syariah. Besarnya pembiayaan ikut berdampak atau berpengaruh pada laba yang didapat, karena jika pembiayaan sampai macet atau tidak dapat ditagih akan berimbas pada laba yang dicapai. Dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.

2.5.4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) adalah rasio yang memperlihatkan bagaimana bank efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya yang utama. Semakin rendah BOPO maka mencerminkan bank tersebut semakin efisien dalam melakukan kegiatan pokoknya. Dapat dikatakan efisien karena dengan biaya yang rendah maka pendapatan akan terkena dampaknya yaitu semakin tinggi. Jika biaya yang lebih besar, maka akan berdampak pada pendapatan yang semakin kecil. Dapat disimpulkan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA.

2.5.5. Net Operating Margin (NOM)

Rasio (NOM) *Net Operating Margin* atau Margin Laba Operasi yaitu ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Laba operasi juga disebut laba usaha. Semakin besar margin laba operasi maka keuntungan operasi yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan penjualan. Dapat disimpulkan, NOM memiliki pengaruh positif pada profitabilitas bank.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu, menurut penelitian Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu, Ponttie P, dan Aristya menyimpulkan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*). Menurut penelitian Edhi SW, Muhammad Syaichu, Yuliani, Mawardi Wisnu, Budi Ponco, Ponttie P, Sri Muliawati dan M. Khoiruddin, Sabir Ali H, Sri Windarti dan Misbach bahwa BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ROA (*Return on Asset*). Menurut penelitian Bambang Agus Pramuka, Riyadi, Setiawan, Sri Windarti dan Misbach menyimpulkan bahwa FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mempunyai pengaruh signifikan ke arah positif terhadap ROA (*Return On Asset*).

Menurut penelitian Bambang Agus Pramuka NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap ROA (*Return on Asset*). Menurut penelitian Aulia Fuad dan Ridha R, Sri Muliawati dan M. Khoiruddin dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA (*Return on Asset*). Budi Ponco, Yuliani, Mawardi Wisnu, Sri Windarti dan Misbach menyatakan bahwa variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA (*Return on Asset*). Suryani dan Furi menyatakan, bahwa dalam penelitiannya FDR (*Financing to Debt Ratio*) tidak berpengaruh terhadap ROA (*Return on Asset*). Menurut penelitian Ali dan Dewi, Sri Muliawati dan M. Khoiruddin dalam masing masing penelitiannya menyatakan bahwa FDR

(*Financing to Debt Ratio*) berpengaruh negatif tidak signifikan. Furi menyatakan bahwa dalam penelitiannya CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh negatif terhadap ROA (*Return on Asset*). Muhammad Yusuf Wibisono dalam penelitiannya bahwa NOM (*Net Operating Margin*) berpengaruh signifikan positif terhadap ROA (*Return on Asset*) sejalan dengan penelitian oleh Mawardi, Silfani PS, Sabir Ali dan Hamid yang menyatakan bahwa NOM (*Net Operating Margin*) berpengaruh signifikan positif terhadap ROA (*Return on Asset*).

2.7 Tabel Penelitian Terdahulu :

NO	NAMA	TAHUN & JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu	2013 & Analisis Pengaruh Suku Bunga , Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	CAR NPF tidak memiliki pengaruh pada ROA (<i>Return On Asset</i>) sedangkan BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)
2.	Yuliani	2007 & Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia	CAR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>).
3.	Mawardi Wisnu	2005 & Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum dengan total Asset kurang dari 1 Triliun)	BOPO memiliki pengaruh signifikan negatif dan CAR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)
4.	Bambang Agus	2010 & Faktor-Faktor yang Berpengaruh	FDR memiliki pengaruh signifikan ke arah positif


NO	NAMA	TAHUN & JUDUL	HASIL PENELITIAN
	Pramuka	Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah	terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>) sedangkan NPF mempunyai pengaruh signifikan ke arah negatif terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>)
5.	Aulia Fuad dan Ridha R	2012 & Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	NPF mempunyai pengaruh signifikan ke arah positif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)
6.	Budi Ponco	2008 & Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)	Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>), sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>) pada perusahaan perbankan
7.	Ponttie P	2007 & Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-Bank Umum di Indonesia Periode 2001-2003)	BOPO berpengaruh parsial negatif, dan CAR tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)
8.	Suryani	2011 & "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia".	FDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)
9.	Riyadi	2014 & Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	FDR mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>)

NO	NAMA	TAHUN & JUDUL	HASIL PENELITIAN
10.	Setiawan	2009 & Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar, dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah	FDR mempunyai pengaruh positif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>).
11.	Sri Muliawati dan Moh Khoiruddin	2015 & Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	FDR berpengaruh negatif tidak signifikan, BOPO berpengaruh signifikan negatif, dan NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>).
12.	Furi	2005 & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Sektor Perbankan di Indonesia tahun 2001-2003	FDR tidak berpengaruh dan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>).
13.	Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe	2012, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia	BOPO(Biaya Operasional Pendapatan Operasional) mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan. NOM berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA.
14.	Sri Windarti dan Misbach	2015 & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia	CAR berpengaruh positif signifikan, lalu BOPO berpengaruh negatif signifikan, dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan.
15.	Muhammad Yusuf Wibisono	2017 & Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA Yang Dimediasi Oleh NOM	NOM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA
16.	Mawardi	Mawardi, Wisnu. (2004). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. Tesis. Magister	NOM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

NO	NAMA	TAHUN & JUDUL	HASIL PENELITIAN
		Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang	

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat laba pada bank syariah.

2.8 Kerangka pemikiran



2.8.1 Pengaruh CAR terhadap ROA

CAR mencerminkan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan.

Semakin tinggi CAR (*Capital Adequacy Ratio*) semakin tinggi pula kesempatan yang diperoleh bank untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dengan modal yang tinggi, manajemen dari bank akan lebih mudah dan leluasa untuk menempatkan dana yang dimiliki ke dalam aktivitas investasi yang dapat memberi

keuntungan untuk bank. Teori ini di dukung oleh penelitian (Yuliani, 2007), (Mawardi Wisnu, 2005), dan (Budi Ponco, 2008) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Apabila CAR naik maka profitabilitas juga ikut naik.

H1 : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank syariah

2.8.2 Pengaruh FDR terhadap ROA

FDR adalah rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mengendalikan simpanan dan pinjaman. Apabila bank terlalu besar dalam memberi kredit, maka bank tersebut akan mengalami likuiditas dimana bank tidak dapat membayar kembali simpanan nasabah yang sewaktu-waktu akan diambil kembali. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Bambang Agus P, 2010), (Riyadi, 2014) dan (Setiawan, 2009) yang menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H2 : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank syariah

2.8.3 Pengaruh NPF terhadap ROA

NPF merupakan risiko akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah, beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Variabel risiko pembiayaan diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari, pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar nilai dari rasio

NPF, maka memperlihatkan kinerja pembiayaan dari bank yang buruk. Pengelolaan yang baik bagi pembiayaan sangat diperlukan karena pembiayaan juga termasuk yang menambah pendapatan untuk Bank Syariah. Besarnya pembiayaan ikut berdampak atau berpengaruh pada laba yang didapat, karena jika pembiayaan sampai macet atau tidak dapat ditagih akan berimbas pada laba yang dicapai. Dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. kesimpulan mengenai pengaruh ini juga didukung oleh penelitian dari (Bambang Agus P, 2010) yang menyatakan jika rasio NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

H3 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank syariah

2.8.4 Pengaruh BOPO terhadap ROA

Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) adalah rasio yang memperlihatkan bagaimana bank efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya yang utama. Semakin rendah BOPO maka mencerminkan bank tersebut semakin efisien dalam melakukan kegiatan pokoknya. Dapat dikatakan efisien karena dengan biaya yang rendah maka pendapatan akan terkena dampaknya yaitu semakin tinggi. Jika biaya yang lebih besar, maka akan berdampak pada pendapatan yang semakin kecil. Dapat disimpulkan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA. Kesimpulan mengenai pengaruh ini juga didukung oleh penelitian (Pontie P, 2007), (Sri Muliawati dan Moh Khoirudin, 2015) , (Sabir Ali H, 2012) , dan (Sri Windarti

dan Misbach, 2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

H4 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank syariah

2.8.5 Pengaruh NOM terhadap ROA

Rasio (NOM) *Net Operating Margin* atau Margin Laba Operasi yaitu ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Laba operasi juga disebut laba usaha. Semakin besar margin laba operasi maka keuntungan operasi yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan penjualan. Dapat disimpulkan, NOM memiliki pengaruh positif pada profitabilitas bank. Didukung oleh penelitian (Muhammad Yusuf, 2017) yang menyatakan bahwa NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

H5 : NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Syariah